



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan, antara:

**Penggugat**, NIK 8106016703860002, tempat/tanggal lahir Waimital 27 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Strata I (Sarjana Pendidikan Biologi), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03 RW 04 Dusun Sri Mulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, NIK 8106012003810002, tempat/tanggal lahir Rembang, 20 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (Sarjana Perikanan), pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal sebelumnya di RT 03 RW 04 Dusun Sri Mulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh, pada tanggal 22 Januari 2020, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 06/167/IX/2010, seri DE tanggal 20 September 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan sekitar bulan Juni 2013 Tergugat berpamitan ke Penggugat untuk berangkat berlayar namun tidak kembali lagi sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Dusun Sri Mulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa ada perubahan sikap dari Tergugat dimana setiap menerima telepon maupun sms, Tergugat secara sembunyi-sembunyi dan menghindari dari Penggugat namun saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau berterus terang.
  - 4.2. Bahwa sekitar seminggu sebelum Tergugat berangkat berlayar ke Banten, Tergugat sempat berpamitan terlebih dahulu ke Penggugat namun Penggugat tidak ijinakan Tergugat untuk pergi namun Tergugat tetap pergi dan tidak menghiraukan masukan dan saran dari Penggugat sebagai seorang istri.
  - 4.3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 Tergugat benar-benar pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



berlayar ke Banten tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai seorang istri, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengabarkan kondisi Tergugat sampai saat ini.

5. Bahwa puncaknya pada sekitar awal tahun 2014 Penggugat melihat facebook Tergugat dimana Tergugat memajang foto Tergugat bersama dengan wanita lain dan seorang anak kecil layaknya sebuah foto keluarga, disana Penggugat baru mengetahui penyebab Tergugat pergi mungkin untuk menikah dan membangun keluarga baru bersama dengan wanita tersebut.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah cukup lama, terhitung sudah sekitar 6 (enam) tahun Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat kembali namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang untuk sekedar menengok Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa setelah Tergugat pergi tersebut, Tergugat jarang sekali mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, apabila dihitung secara rata-rata hanya sekitar 5 (lima) kali saja dalam setahun Tergugat mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106016703860002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



kode P.1.

2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106011201120015 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.2.

3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/167/IX/2010 seri: DE, tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. Saksi I Penggugat**, tempat/tanggal lahir Waenetat, 10 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Strata, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di RT 003 RW 01 Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bitung, Sulawesi Utara setelah beberapa bulan tinggal di Bitung kemudian Penggugat balik ke Desa Waimital sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Anak

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, antara Penggugat dan Tergugat saling menghubungi satu sama lain, namun lama kelamaan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang, sudah tidak saling menghubungi satu sama lain sampai saat ini.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah melihat facebook Tergugat dimana Tergugat memajang foto Tergugat bersama dengan wanita lain dan seorang anak kecil layaknya sebuah foto keluarga.
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat saat ini.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, namun saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah lagi atau tidak.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

**2. Saksi II Penggugat**, tempat/tanggal lahir Waimital, 10 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT 003 RW 01 Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh





agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bitung, Sulawesi Utara setelah beberapa bulan tinggal di Bitung kemudian Penggugat balik ke Desa Waimital sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, antara Penggugat dan Tergugat saling menghubungi satu sama lain, namun lama kelamaan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang, sudah tidak saling menghubungi satu sama lain sampai saat ini.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 – 4 tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang lain dan Penggugat sendiri bahwa Tergugat sudah bergandengan dengan wanita lain bersama anak kecil di akun facebook milik Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat saat ini.

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, namun saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah lagi atau tidak.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan berlayar ke Banten namun hingga sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Bahkan pada tahun 2014 Termohon pernah memajang foto keluarga bersama wanita dan seorang anak. Selama Tergugat pergi hingga sekarang Tergugat hanya lima kali mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui sendiri penyebab tidakrukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun kedua Saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tiga sampai empat tahun lalu hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali ke kediaman bersama. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 serta ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekurang-kurang sejak tiga sampai empat tahun lalu hingga sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama serta tidak pernah ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya dua tahun, dan selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga tidak kembali lagi ke kediaman bersama. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd  
Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

ttd  
Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd  
Mariam Ely, S.HI.

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp575.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Drh